



KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Nomor : 1600 /KPA.W10-A15/SK. OT1.2/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENERAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengimplementasikan maklumat pelayanan pada Pengadilan Agama Cibadak;
b. Bahwa untuk pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Cibadak, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Cibadak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Kesatu : Maklumat pelayanan Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut :

“ Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”.

- Kedua : Seluruh pegawai wajib menerapkan standar pelayanan pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menerapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Agama Cibadak
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Sukabumi

Pada Tanggal : 17 Juni 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Cibadak. The stamp contains the text "PENGADILAN AGAMA CIBADAK" around the perimeter and "KABUPATEN SUKABUMI" at the bottom. In the center is a religious emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUKHLISIN NOOR



MAKLUMAT PELAYANAN

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

“

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DI TETAPKAN, KAMI SIAP MENGERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”



Ketua Pengadilan Agama Cibadak

Mukhlisin Noor, S.H., M.H.